



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2/Kep. 28 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 3 (tiga) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI
IMPIAN DAN CITA-CITA DAN PENUNJUKAN DESA-DESA SEBAGAI LOKASI
PEMBELAJARAN SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam kewajiban melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan dalam rangka mengembangkan kualitas hidup perempuan;
- b. bahwa Pemberdayaan Perempuan dapat diwujudkan melalui tersedianya perempuan berkualitas yang berperilaku serta mempunyai pengetahuan dan wawasan sehingga perlu dibentuk Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta);
- c. bahwa sebagai solusi dan langkah preventif terhadap masalah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi bagi perempuan di Kabupaten Cirebon serta untuk meningkatkan kualitas hidup para perempuan perlu ditunjuk Desa Sebagai Lokasi Pembelajaran Sekolah Perempuan Capai Impian dan

Cita-Cita (Sekoper Cinta);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita dan Penunjukan Desa-Desa Sebagai Lokasi Pembelajaran Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Penanganan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita dan Penunjukan Desa-desa sebagai lokasi pembelajaran Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menunjuk Desa-Desa sebagai Lokasi Pembelajaran Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2 /Kep. 28 -DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 20 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN
DAN CITA-CITA DAN PENUNJUKAN
DESA-DESA SEBAGAI LOKASI
PEMBELAJARAN SEKOLAH PEREMPUAN
CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA TAHUN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN
CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA TAHUN 2023

- I. Penasehat : 1. Bupati Cirebon
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- II. Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten
Cirebon
- III. Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Harian Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Pengarusutamaan Gender pada Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon

- V. Ketua Kelas : Siska Karina,S.H., M.H.
- VI. Bendahara : Bendahara Pembantu pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- VII. Bidang Penyusunan Modul :
 1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
 2. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
 4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
- VIII. Bidang Pengajar :
 1. Fasilitator *Training Of Trainer* (TOT) Tingkat Provinsi
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD P5A) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Cirebon se-Kabupaten Cirebon

3. Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) se-Kabupaten Cirebon

- IX. Pendamping : 1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Monitoring dan Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Evaluasi Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Cirebon
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
- X. Pendamping : 1. Dr. Farida Nurfalah, S.Sos, M.Si
Lapangan dan 2. Deden, MP.
Kemitraan 3. Sri Wulandari, M.Si.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2 /Kep. 28 -DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 20 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA DAN PENUNJUKAN DESA-DESA SEBAGAI LOKASI PEMBELAJARAN SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA TAHUN 2023

1. Penasehat mempunyai tugas :

Memberikan saran pendapat dan arahan kebijakan penyelenggaraan Sekoper Cinta.

2. Ketua Umum mempunyai tugas :

Merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sekoper Cinta dan memimpin serta mengendalikan tim penyelenggara Sekoper Cinta.

3. Ketua Harian mempunyai tugas :

- a. Membantu ketua umum dalam menyusun program kerja dan rencana tindak, dan kebijakan kegiatan;
- b. Mengagendakan kegiatan seluruh tim;
- c. Membantu ketua umum dalam menyusun laporan penyelenggara Sekoper Cinta; dan
- d. Memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Sekoper Cinta.

4. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana tindak;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim;

- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi tim.
5. Ketua Kelas mempunyai tugas :
- a. Merencanakan dan merumuskan program kerja kegiatan Sekoper Cinta;
 - b. Memberikan bimbingan, pengawasan pada program kerja;
 - c. Mengelola dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun sarana prasarana yang ada.
6. Bendahara mempunyai tugas :
- a. Merencanakan anggaran belanja berdasarkan program kerja;
 - b. Menyusun pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan; dan
 - c. Membuat jadwal pekerjaan bagi semua koordinator.
7. Bidang Penyusunan Modul mempunyai tugas :
- a. Membuat pedoman dan modul pengajar;
 - b. Mensosialisasikan pedoman dan modul pembelajaran; dan
 - c. Mengevaluasi efektifitas modul secara periodik.
8. Bidang Pengajar mempunyai tugas :
- a. Menyusun persyaratan dan kriteria pengajar;
 - b. Melaksanakan seleksi pengajar;
 - c. Menyusun jadwal pengajar; dan
 - d. Mengevaluasi tim pengajar secara periodik.
9. Pendamping Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sekoper Cinta;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pengajar; dan
 - c. Memastikan terwujudnya sasaran penyelenggaraan Sekoper Cinta.
10. Pendamping Lapangan dan Kemitraan mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi hubungan dengan Pemerintah Kecamatan/Desa dan pemangku kepentingan lain dalam rangka penyelenggaraan Sekoper Cinta;

- b. Mengembangkan jejaring kerja dengan pemangku kepentingan untuk membuka akses kepada sumber-sumber yang mendukung penyelenggaraan Sekoper Cinta.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.2 /Kep. 28 -DPPKBP3A/2023

TANGGAL : 20 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN
CITA-CITA DAN PENUNJUKAN DESA-DESA
SEBAGAI LOKASI PEMBELAJARAN SEKOLAH
PEREMPUAN CAPAI IMPIAN DAN CITA-CITA
TAHUN 2023

DESA-DESA LOKASI PEMBELAJARAN SEKOLAH PEREMPUAN CAPAI
IMPIAN DAN CITA-CITA TAHUN 2023

1. Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak
2. Desa Ciawiasih Kecamatan Susukan Lebak
3. Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin
4. Desa Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin
5. Desa Palimanan Timur Kecamatan Palimanan
6. Desa Tegal Karang Kecamatan Palimanan
7. Desa Gegesik Kidul Kecamatan Gegesik
8. Desa Jagapura lor Kecamatan Gegesik
9. Desa Cipejeuh Kulon Kecamatan Lemahabang
10. Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang
11. Desa Waruduwur Kecamatan Mundu
12. Desa Penpen Kecamatan Mundu
13. Desa Matangaji Kecamatan Sumber
14. Desa Sidawangi Kecamatan Sumber
15. Desa Suranenggala Kidul Kecamatan Suranenggala
16. Desa Karangreja Kecamatan Suranenggala
17. Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang
18. Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang

19. Desa Kanci Kecamatan Astanajapura
20. Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
21. Desa Beber Kecamatan Beber
22. Desa Wanayasa Kecamatan Beber
23. Desa Tegalsari Kecamatan Plered
24. Desa Kaliwulu Kecamatan Plered
25. Desa Tambelang Kecamatan Karangsembung
26. Desa Karangsuwung Kecamatan Karangsembung
27. Desa Megu Cilik Kecamatan Weru
28. Desa Setu Kulon Kecamatan Weru
29. Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng
30. Desa Karanganyar Kecamatan Karangwareng
31. Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang
32. Desa Bojong Wetan Kecamatan Jamblang
33. Desa Warujaya Kecamatan Depok
34. Desa Kejuden Kecamatan Depok
35. Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged
36. Desa Jatipancur Kecamatan Greged
37. Desa Pegagan Kidul Kecamatan Kapetakan
38. Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan
39. Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon
40. Desa Lurah Kecamatan Plumbon
41. Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi
42. Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi
43. Desa Kempek Kecamatan Gempol
44. Desa Winong Kecamatan Gempol
45. Desa Klangeran Kecamatan Klangeran
46. Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran
47. Desa Sedong Lor Kecamatan Sedong

48. Desa Panambangan Kecamatan Sedong
49. Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung
50. Desa Tuk Kecamatan Kedawung
51. Desa Cilengkrang Kecamatan Pasaleman
52. Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman
53. Desa Bulak Kecamatan Arjawinangun
54. Desa Sende Kecamatan Arjawinangun
55. Desa Mekarsari Kecamatan Waled
56. Desa Waledkota Kecamatan Waled
57. Desa Losari Lor Kecamatan Losari
58. Desa Barisan Kecamatan Losari
59. Desa Wiyong Kecamatan Susukan
60. Desa Kejiwan Kecamatan Susukan
61. Desa Ender Kecamatan Pangenan
62. Desa Beringin Kecamatan Pangenan
63. Desa Kalipasung Kecamatan Gebang
64. Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang
65. Desa Jatimerta Kecamatan Gunungjati
66. Desa Mayung Kecamatan Gunungjati
67. Desa Leuweng Gajah Kecamatan Ciledug
68. Desa Ciledug Tengah Kecamatan Ciledug
69. Desa Gembongan Mekar Gebang Kecamatan Babakan
70. Desa Kudukeras Kecamatan Babakan
71. Desa Tersana Kecamatan Pabedilan
72. Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan
73. Desa Kecomberan Kecamatan Talun
74. Desa Sampiran Kecamatan Talun
75. Desa Panguragan Lor Kecamatan Panguragan
76. Desa Kroya Kecamatan Panguragan

77. Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran
78. Desa Pabuaran Wetan Kecamatan Pabuaran
79. Desa Dawuan Kecamatan Tengahtani
80. Desa Kali Tengah Kecamatan Tengahtani

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450
S U M B E R

45611

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon
Tanggal : 2 Januari 2023
Nomor : 005 / 1 / PPPUG
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita dan Penunjukan Desa-Desa sebagai Lokasi Pembelajaran Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon akan menyelenggarakan pembelajaran Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) di 80 (delapan puluh) Desa yang ada di Kabupaten Cirebon, untuk itu kami ingin membentuk Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak kiranya berkenan menandatangani surat undangan dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON


Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.
Pembina Tk.I
NIP. 19680124 199203 2 003